

Kapan Lagi Perempuan Angkat Bicara?

Selain kenaikan bahan bakar minyak, kemiskinan yang semakin merajalela, bencana tsunami dan gempa di wilayah bangsa ini, isu produk hukum juga menjadi tema besar di berbagai media nasional dan bahkan telah menjadi pembicaraan sehari-hari, sampai hari ini. Produk hukum itu bernama rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi atau RUU APP.

Namun terlepas kekecewaan mendalam yang melanda pihak yang menolak produk hukum ini, mungkin kita dapat mengambil nilai positifnya. RUU APP telah memberi kesempatan pada kalangan perempuan untuk angkat bicara, terlibat dalam sebuah wacana, yaitu wacana dirinya, terutama tubuhnya. RUU APP sebagai satu-satunya produk hukum yang secara verbal mengidentifikasi dirinya sebagai aturan yang langsung menunjuk bahwa tubuh perempuan adalah persoalan: biang keladi atas terjadinya kerusakan moral.

Melalui produk hukum ini sebetulnya kaum perempuan dapat memetakan dirinya (baca: tubuhnya) dalam posisi sosial, yang tak habis dibicarakan sepanjang masa. Bahwa tubuh perempuan selalu diletakkan atau dikembalikan pada dua wilayah yang sama-sama tidak menguntungkan. Yaitu wilayah sakral



dan wilayah profan yang saling bertentangan. Wilayah sakral adalah yang disucikan dan wilayah profan adalah wilayah yang dianggap kotor. Dalam wilayah sakral, tubuh perempuan harus diagungkan, disucikan, dengan cara ditutup rapat-rapat, dihindarkan dari sentuhan sosial, dihadapkan pada tembok domestik. Di wilayah ini pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan bukan salah pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, melainkan adalah kesalahan perempuan sendiri. Bagi wilayah ini perempuan harus dihukum karena tidak mau tunduk untuk tetap menghadap tembok domestik, bila perempuan tidak mau tunduk, akibatnya adalah mereka dilecehkan dan dihina di lingkungan sosial dan dilecehkan secara seksual.

Di wilayah profan, tubuh perempuan menjadi komoditi yang mudah dijual, dan mudah pula meraup banyak keuntungan, yaitu keuntungan industri besar yang hanya dapat dinikmati oleh kaum laki-laki. Salah satunya adalah produk pornografi.

Pertanyaannya, kapan lagi perempuan dapat mengatur dan menguasai tubuhnya sendiri, kalau bukan dengan angkat bicara dan berteriak menolak?

Inilah penolakan yang dimaksud oleh kalangan perempuan bahwa produk hukum tersebut akan menjempit perempuan dalam dua wilayah yang membuat mereka – untuk kesekian kalinya – diperlakukan diskriminatif. Pornografi sudah menjadi persoalan lama atas pendehumanisasian tubuh perempuan, dan perempuan berjuang keras untuk memberantasnya. Tetapi RUU APP adalah pendehumanisasian yang sama dalam bentuk yang berbeda, yang alih-alih melindungi perempuan, yang terjadi malah sebaliknya.

Jurnal Perempuan edisi 47 kali ini sengaja mengangkat isu produk hukum yang kontroversial tersebut untuk menjelaskan lebih mendalam, “Mengapa Perempuan Menolak” terhadap produk hukum yang ternyata implikasinya menjadi diskriminatif terhadap kehidupan perempuan. Selain itu ada beberapa konteks sosial, politik dan budaya yang melatarbelakanginya. Melalui uraian dalam Jurnal Perempuan kali ini, harapan kita masyarakat semakin mampu memahami bahwa sudah lama sekali posisi perempuan ter subordinasi oleh kepentingan dunia yang hanya dibangun oleh laki-laki. (MA)